



**PUTUSAN**

**Nomor : 288/B/2012/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**NAFTALI KOBEP**, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Papua, beralamat di Rt.001 Rw.01, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Setyanto, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang No.08, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.07, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., S. Aditya Wijaya, S.H., R. Permelia Febyanne, S.H., M.H., Romualdo Manurung, S.H., M.Hum., Syelli Nila Kresna, S.H. dan Kusuma Dwi Hastanti, S.H., kesemuanya selaku Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2391/SJ, tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 288/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOSEPHINA PIGAI, S.Sos.**, warga negara Indonesia, pekerjaan wraswasta, beralamat di Batu Putih Bawah No.35 Rt.004 Rw.03 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yose Rizal, S.H., M.H., Danu I. Nugraha, S.H., M.H. dan Titisan Jaya Putra, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Yose Rizal & Associates, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya No.28 (Lt.2/9) Pulomas, Jakarta Tmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 288/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT tanggal 15 Oktober 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT tanggal 15 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.448.000,- (Empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun kuasanya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan dengan Nomor : W.2/TUN.1/1170/HK.06/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2012 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT tanggal 25 Oktober 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 288/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/G/2012/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 07 Nopember 2012;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya yang bernama Budi Setyanto, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Oktober 2012 (putusan diucapkan) hingga tanggal 25 Oktober 2012 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G//2012/PTUN-JKT tanggal 15 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; --

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding secara formal dari Penggugat/ Pembanding; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT tanggal 15 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 288/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2013 oleh kami H. OYO SUNARYO, S.H., MH. sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. OYO SUNARYO, S.H., MH.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

ttd

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 40.000.-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
3. Materai .....	: Rp. 6.000.-
4. Leges .....	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 194.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)